

Penerapan Aspek Hukum dan Peran Masyarakat dalam Penanganan Banjir di Patumbak

¹⁾Dewi Robiyanti, ²⁾Syaiful khoiri Harahap, ³⁾Taufika Hidayati, ⁴⁾Nurul Dalimunte, ⁵⁾Saima Rambe, ⁶⁾Tetty Rahmiati Harahap

^{1,2,3,4,5)}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia.

⁶⁾Universitas Islam Labuhanbatu, Indonesia.

Email Corresponding: dewirobiyanti071188@upmi.ac.id*, syaifulhrp@upmi.ac.id, taufikahidayati30@gmail.com, nuruldalimunthe009@gmail.com, rambesaima@gmail.com, tettyrahmiatiharahap92@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Bencana Banjir
Penanggulangan Bencana
Peran Masyarakat
Aspek Hukum
Kecamatan Patumbak.

Kompleks Perumahan Villa Patumbak Permai, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, merupakan wilayah yang sering terdampak banjir besar dengan pola berulang yang spesifik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan pemahaman aspek hukum penanggulangan bencana serta memberdayakan peran masyarakat dalam mitigasi dan penanganan banjir di lokasi tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi regulasi, pendampingan masyarakat, dan analisis kondisi lapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam kecepatan respon pemerintah dan pemulihan infrastruktur (Kusumasari, 2014). Namun, masyarakat menunjukkan peran yang sangat aktif melalui pembentukan Posko Warga, gotong royong, dan solidaritas sosial, yang menjadi kunci pengurangan dampak bencana (Rejeki dkk., 2024). Kesimpulanannya, sinergi antara penerapan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan daerah terhadap bencana.

ABSTRACT

Keywords:

Flood Disaster
Disaster Management
Community Role
Legal Aspects
Kecamatan Patumbak

The Villa Patumbak Permai Housing Complex in Patumbak District, Deli Serdang Regency, is an area frequently affected by major floods with a specific recurring pattern. This community service activity aims to implement an understanding of the legal aspects of disaster management and empower the community's role in flood mitigation and response in the area. The methods used include socialization of regulations, community assistance, and analysis of field conditions based on Law Number 24 of 2007. The results show that although the legal framework is clear, its implementation in the field still faces challenges, especially in government response speed and infrastructure recovery (Kusumasari, 2014). However, the community played a very active role through the establishment of Community Posts, mutual cooperation, and social solidarity, which were key to reducing the impact of disasters (Rejeki et al., 2024). In conclusion, synergy between strict law enforcement and strong community participation is essential to create regional resilience against disasters.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan tantangan serius yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu lokasi yang terdampak cukup parah adalah Kompleks Perumahan Villa Patumbak Permai, Jalan Pelajar Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Wilayah ini dihuni oleh sekitar 250 Kepala Keluarga dan memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah hingga bergelombang ringan, yang membuatnya rentan terhadap genangan, terutama karena kedekatannya dengan sungai yang berjarak sangat dekat dari permukiman (Hasil Observasi, 2025).

Fenomena yang menjadi perhatian khusus adalah terulangnya banjir besar dengan ketinggian hampir 2 meter pada tanggal yang sama selama dua tahun berturut-turut, yaitu 27 November 2024 dan 2025. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga dampak psikologis

berupa kecemasan dan trauma bagi warga (Hasil Observasi, 2025). Secara yuridis, negara memiliki kewajiban melindungi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) dan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kesenjangan antara regulasi dengan realitas di lapangan (Kusumasari, 2014).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan aspek hukum penanggulangan bencana di tingkat lokal serta memberdayakan masyarakat agar lebih memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam siklus penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman banjir berulang di Kompleks Villa Patumbak Permai.

II. MASALAH

Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh di lapangan, masalah utama yang dihadapi masyarakat di Kompleks Villa Patumbak Permai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rawan Banjir Berulang: Wilayah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir karena faktor geografis (dataran rendah) dan kedekatan dengan sungai yang sering meluap saat curah hujan tinggi. Pola kejadian yang berulang pada waktu spesifik (tanggal 27 November) menambah urgensi penanganan yang komprehensif (Hasil Observasi, 2025).
2. Kesenjangan Implementasi Hukum: Meskipun sudah ada regulasi yang jelas seperti UU No. 24 Tahun 2007, respon pemulihan pascabencana di lapangan dirasa masih lambat dan kurang maksimal. Hal ini terlihat dari keterbatasan penyediaan peralatan berat dan dukungan infrastruktur, sehingga beban pemulihan banyak ditanggung sendiri oleh warga secara manual (Kusumasari, 2014).
3. Dampak Sosial dan Psikologis: Warga mengalami ketidakpastian, kecemasan, dan trauma akibat kerugian harta benda, kerusakan rumah yang tertutup lumpur tebal, serta gangguan aktivitas sehari-hari yang berulang dalam waktu singkat (Hasil Observasi, 2025).

Foto Lokasi: Kondisi lingkungan pascabanjir yang tertutup lumpur, rumah warga terdampak, dan kondisi sungai di dekat perumahan.



Gambar 1. Lokasi PkM

III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kompleks Villa Patumbak Permai, Kecamatan Patumbak, dengan metode sebagai berikut:

1. Sasaran Pengabdian: Sasaran utama kegiatan ini adalah seluruh warga kompleks, pengurus lingkungan, dan tokoh masyarakat di Kompleks Villa Patumbak Permai.

2. Metode Pelaksanaan:
 - a. Sosialisasi Hukum: Menyampaikan materi kepada warga mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 dan peraturan terkait penanggulangan bencana (Indrati, 2007).
 - b. Observasi dan Dokumentasi: Mengamati langsung kondisi lapangan, mekanisme penanganan bencana yang sudah berjalan, serta mendokumentasikan peran masyarakat dan kondisi lingkungan pascabencana (Harahap, 2005).
 - c. Diskusi dan Pendampingan: Berinteraksi langsung dengan warga untuk memahami kendala yang dihadapi dan memberikan masukan terkait mitigasi bencana berbasis komunitas (Rejeki dkk., 2024).
3. Lokasi dan Waktu: Kegiatan dilaksanakan di Kompleks Perumahan Villa Patumbak Permai, Jalan Pelajar Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang rawan banjir.
4. Evaluasi: Mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum penanggulangan bencana dan efektivitas peran masyarakat dalam penanganan bencana di lokasi tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian memberikan gambaran nyata mengenai penerapan aspek hukum dan peran masyarakat dalam penanganan banjir di Villa Patumbak Permai. Hasil yang diperoleh diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi Hukum di Lapangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana, termasuk aspek tanggap darurat dan pemulihan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa dalam kasus banjir di lokasi ini, respon pemulihan masih belum optimal. Warga harus melakukan pembersihan lumpur secara manual dengan alat sederhana, yang menunjukkan keterbatasan dukungan peralatan dari instansi terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip Good Governance dan keadilan sosial dalam penanganan bencana masih perlu ditingkatkan agar beban tidak hanya ditanggung oleh masyarakat, melainkan dibantu secara adil oleh negara yang memiliki sumber daya lebih besar (Sedarmayanti, 2017; Rawls, 1999). Menurut Kusumasari (2014), efektivitas manajemen bencana sangat bergantung pada kapasitas pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya.

2. Peran Aktif Masyarakat sebagai Pilar Utama:

Meskipun dukungan eksternal masih terbatas, masyarakat menunjukkan peran yang sangat dominan dan konstruktif. Bentuk partisipasi ini meliputi:

- a. Pembentukan "Posko Warga" sebagai pusat koordinasi, pengumpulan, dan penyaluran bantuan, serta pusat informasi bagi warga (Hasil Observasi, 2025).
- b. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dari lumpur dan sampah secara bersama-sama.
- c. Solidaritas tinggi dalam penyaluran bantuan kebutuhan pokok dan peralatan kebersihan antarwarga.

Peran ini sejalan dengan Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 yang mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi, dan merupakan wujud nyata dari asas kemandirian. Menurut Rejeki dkk. (2024), masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga dalam menghadapi bencana, sehingga keterlibatan mereka dapat meningkatkan efektivitas penanganan. Masyarakat berperan bukan hanya sebagai objek, melainkan subjek yang aktif dan mandiri dalam penanganan bencana.



Gambar 2. Posko Warga sebagai pusat koordinasi bantuan (Hasil Observasi, 2025)



Gambar 3. Aktivitas gotong royong pembersihan lingkungan pascabencana (Hasil Observasi, 2025)



Gambar 4. Penyaluran bantuan kebutuhan pokok kepada warga (Hasil Observasi, 2025)

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Kompleks Villa Patumbak Permai menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi hukum penanggulangan bencana di lapangan masih belum optimal, terutama dalam aspek kecepatan respon dan pemulihan infrastruktur, meskipun kerangka regulasi (UU No. 24 Tahun 2007 dan UU No. 23 Tahun 2014) sudah cukup kuat dan jelas (Kusumasari, 2014).
2. Peran masyarakat sangat krusial dan menjadi pilar utama dalam penanganan bencana di lokasi tersebut. Inisiatif pembentukan posko, gotong royong, dan solidaritas sosial terbukti efektif mengurangi dampak bencana dan selaras dengan prinsip hukum partisipasi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Rejeki dkk., 2024).
3. Diperlukan sinergi yang lebih kuat dan terstruktur antara pemerintah daerah dan masyarakat agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan tata pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2017; Sihaloho, 2026).

SARAN

Bagi Pemerintah

1. Evaluasi dan sesuaikan rencana relokasi agar lebih tepat sasaran dan memperhatikan kesiapan masyarakat.
2. Perkuat sistem drainase dan pembangunan infrastruktur tanggul yang kokoh di wilayah rawan banjir.
3. Kerugian bencana banjir ini membutuhkan ganti rugi yang besar guna keberlangsungan kehidupan warga menjadi kewajiban dan perhatian yang sangat serius.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada jajaran kepengurus komplek Villa Patumbak Permai yang tidak dapat disebutkan satu persatu terutama kepada bang Agung ketua tahun 2024, dan kepada ketua Adlin. Tanpa kerja keras kalian warga bukanlah apa-apa terkait bantuan-bantuan yang telah di terima warga komplek.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Buku

Kusumasari, Bevaola. (2014). Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media.

Rejeki, Rahman, dkk. (2024). Profil Kebencanaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Medan: Greenbook Publishing Indonesia.

Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Harahap, M. Yahya. (2005). Pembahasan dan Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sedarmayanti. (2017). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.

Rawls, John. (1999). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Soekanto, Soerjono. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Anggono, Bayu Dwi. (2010). "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana". *Mimbar Hukum*. Vol. 22, No. 2, hlm. 245-262.

Saragih, Dina Silviana. (2023). "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Tahapan Pra Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 11, No. 1, hlm. 45-58.

Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan. (2026). "Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan". *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7, No. 1, hlm. 12-25.